

PENGGANTI ANTAR WAKTU

2021

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO HASIL PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAKSI : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 409 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019;

bahwa menindaklanjuti Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor : 170/06/417.300/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD;

bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 29/PY.03.1-BA/3576/KPU-Kota/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Mojokerto Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dinyatakan bahwa calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Mojokerto dari Partai Demokrat mewakili daerah pemilihan Kota Mojokerto 3 (tiga) peringkat suara sah nomor 1 (satu) atas nama sdr. AGUNG HENDRIYO, adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama sdr. NURYONO SUGI RAHARJO;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; PKPU Nomor 16 Tahun 2017; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305); PKPU Nomor 05 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/I/2021 diatur tentang:

Menetapkan calon pengganti antar waktu adalah dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Kota Mojokerto 3; Calon pengganti antar waktu dimaksud adalah Sdr Nuryono Sugi Raharjo yang menempati nomor urut 7 (tujuh) dalam DCT DPRD Kota Mojokerto dan peringkat 2 (dua) suara terbanyak berikutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 70/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Mojokerto Tahun 2019

CATATAN : Keputusan KPU Kota Mojokerto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2021